

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pendaftaran HKI akan diproses setelah mengumpulkan *manual book*, dokumen teknis, surat pernyataan pengajuan HKI, dan surat pengalihan HKI. Setelah pendaftaran selesai diproses, maka didapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dapat dilihat pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>)

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Aplikasi POS Berbasis *Website* Pada Toko D’Hardjosoewarno Untuk Prediksi Penjualan Produk Menggunakan Regresi Linier” dapat dilihat di bawah ini.

Nomor : EC00202466212

Tanggal Dikeluarkan : 16 Juli 2024

Nama Pencipta : 1. Sutrisno
2. Dwi Intan Afidah, S.T., M.Kom.
3. Ardi Susanto, S.Kom., M.Cs.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi POS Berbasis *Website* Pada Toko
D'Hardjosoewarno Untuk Prediksi Penjualan
Produk Menggunakan Regresi Linier

URL Bukti : [hakcipta.dgip.go.id/
index.php/c?code= MTBIMTI1N2I4MjMy
OTNhZmNmOWRjMTI1MG](http://hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=MTBIMTI1N2I4MjMyOTNhZmNmOWRjMTI1MG)